

Jln. Jend. Sudirman Lingk. III Sejahtera Kel. Dendang
Kec. Stabat Kab. Langkat
Email : set.langkat@bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**

NOMOR: 003/HK/K.SU-26/10/2023

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang :**
- Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Upaya penyalarsan dan pengintegrasian dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) maka perlu dibentuk Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Langkat;
 - Bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;

- Dasar :**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi dan penghimpunan dokumen dan informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Langkat.
- b. Melakukan pengelompokkan dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Langkat.
- c. Mendigitaliasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Langkat kedalam *website* JDIH.
- d. Verifikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Langkat yang diinput kedalam *website* JDIH.
- e. Mempublikasi dokumen dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Langkat yang ada dalam *website* JDIH.
- f. Melakukan kerja sama yang efektif antara pusat JDIH Bawaslu dan anggota JDIH Bawaslu serta antar sesama anggota JDIH Bawaslu dalam rangka penyediaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
Pada tanggal : 19 Oktober 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
KETUA,


SUPRIADI, SH

Lampiran

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : /HK.00.00/K.SU/10/2023 TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LANGKAT

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA

Pembina	:	(Ketua Bawaslu Kabupaten Langkat) Supriadi,SH (Anggota Bawaslu Kabupaten Langkat) Muhammad Abdul Hakim, S.Pd Rika Sari Evi Elvina Sembiring, SE Ahmad Kurniawan Harahap, S.Sos
Ketua & Penanggung Jawab	:	(Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Langkat) Syofian Tarigan, S.Sos., M.AP
Sekretaris	:	(Staf Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Langkat) Muhammad Panca Anugrah, SH
Anggota	:	1. Shilvia Rinanta 2. Riki Hamdani